

### BAB III

#### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

##### A. Kesalahan

Didalam pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan merupakan penentuan diamana seseorang itu dapat dihukum dan diberi sangsi atau tidak. Didalam mempertanggungjawabkan perbuatan atau pelanggaran, maka harus mempunyai kesalahan, sebagaimana asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea* (tidak dipidana tanpa ada kesalahan). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>74</sup>

Kesalahan dapat dilihat dari batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan maka akan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan<sup>75</sup>:

“Kesalahan adalah pencelaan yang diajukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan prilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.”

Berperilaku yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang akan berdampak terhadap sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara maupun ditegah masyarakat. Kesemua tindakan yang dilakukan diluar jalur akan mendapatkan sangsi baik sanksi pidana kalau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, maupun

<sup>74</sup> Moeljatno, 2008, *Op., Cit.*, hlm 165

<sup>75</sup> Jan Remmelink, *Op., Cit.*, hlm 165, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo

mendapatkan sanksi berupa cemoohan terhadap pelaku yang melanggar hukum adat atau norma.

Menurut Chairul Huda yang melihat kesalahan secara normatif menyatakan<sup>76</sup>:

“Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.”

Dapat dicelannya suatu perbuatan dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan dapat dijatuhi sanksi, akan tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum itu dapat diberikan sanksi (pidana) ada yang pelakunya tidak dapat diberikan sanksi atau pidana, hal ini disebabkan karena ada alasan-alasan tertentu, misalnya seorang anak kecil yang ketika itu bermain api sehingga terjadi kebakaran akibat api tersebut, diketahui bahwa perbuatan anak kecil tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang terdapat di Pasal 187 KUHP yaitu membuat kebakaran yang merugikan orang lain, akan tetapi perbuatan ini dilakukan oleh anak kecil yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, karena anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan sebab dia sesungguhnya belum mengerti atau belum mengerti makna perbuatan yang dilakukannya, disebabkan karena umumnya

... ..

Ada lagi misalnya seseorang dokter yang ditodong pistol supaya membuat surat keterangan sakit untuk anggota polri/tni yang tidak mau ikut wajib militer. Pemalsuan data walaupun dilakukan oleh si dokter tetapi karena ada daya paksa maka hal ini dapat dimengerti dan dapat dimaafkan.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Orang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tidak sengaja, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena ada kelalian/ kealpaan terhadap terjadinya perbuatan tersebut maka akan dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>78</sup>

Adapun unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan didalam pidana ialah sebagai berikut<sup>79</sup>:

1. *Toerekeningsvatbaargeid*
2. Keadaan jiwa seseorang itu demikian rupa sehingga:
  - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya
  - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
  - c. Dia sadar bahwa perbuatannya itu dilarang baik oleh hukum, masyarakat, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP

<sup>78</sup> *Ibid.*,

- a. Unsur ini dianggap ada/ terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
- b. Oleh karenanya tidak ddirumuskan dalam pasal
- c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali
- d. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
- e. Tidak terpenuhi unsur ini- pasal 44
- f. Jika hakim ragu-ragu- *in dubio pro reo*

Dari unsur-unsur pertanggungjawaban diatas, maka penulis menggambarkan bahwa pertanggungjawaban didalam pidana itu harus mempunyai unsur kesalahan dan juga perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan juga kealpaan dan kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

### **1.Kealpaan**

Kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.<sup>80</sup>

Kealpaan ini merupakan bagian untuk menindaklanjuti perbuatan melanggar hukum, sebab dengan adanya unsur ini seseorang yang melakukan tindak pidana dapat juga dikenakan sangsi walaupun perbuatan yang dilakukannya tanpa sengaja ataupun dalam keadaan kelalaian (*culpa*) dengan menimbulkan korban. Kealpaan juga merupakan salah satu tindakan yang akan dapat juga di mintai pertanggungjawabannya sebab kelalaian atau kealpaan ini merupakan perbuatan

yang sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan perbuatan yang lain biar tidak menimbulkan korban. Misalnya seseorang yang mengendarai mobil yang hanya berkapasitas 8 orang akan tetapi sopirnya malah memasukkan penumpang lebih dari 8 orang, sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban, walaupun kejadian ini tidak dikehendaki oleh si sopir akan tetapi atas kelaliannya dalam mengemudi bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi pihak pembentuk W.v.S. yang ditulis oleh Moeljatno adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditunjukkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang melakukannya menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, sebab seseorang yang menghendaki didalam hati tidak dapat dipaksakan untuk mendapatkan hukuman atau sangsi, tetapi jika ada kesalahan, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan sehingga dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Jadi kelalian atau kealpaan ini bukanlah semata-mata menentang larangan terhadap peraturan undang-undang akan tetapi dia tidak mengindahkan larangan sehingga dari perbuatannya akan ada dampak ketidak sengajaannya atau kealpaannya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian menurut Simons mengenai kealpaan ialah<sup>82</sup>:

“Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.”

<sup>81</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hlm 214

<sup>82</sup> Simons dalam *Ibid.* hlm 217

Kemudian menurut Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu<sup>83</sup> :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dari Pengertian diatas maka dapat digambarkan bahwa, kealpaan itu merupakan suatu unsur yang sebenarnya tidak menentang larangan akan tetapi tidak mengindahkan larangan, sehingga akibat dari ketidak mengindahkan itu maka terjadi suatu kealpaan, keteledoran ataupun ketidak sengajaan.

Kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu<sup>84</sup>:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

kealpaan dengan kesadaran ini merupakan suatu kealpaan dimana seseorang itu menginsafi akan adanya kesalahan yang dilakukan tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Misalnya seseorang yang memuatkan penumpang didalam mobil yang berlebihan sehingga terjadi kecelakaan.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Kealpaan tanpa kesadaran ini merupakan suatu alpaan dimana seseorangnya itu tidak menginsafi akan terjadinya sesuatu yang diakibatkan dari kelalaiannya itu.

<sup>83</sup> Van Hamel dalam *Ibid.*,



Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet. (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerjchte wil)*, sedangkan menurut yang lain, sengajaaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen)*<sup>88</sup>.

Ada definisi lain mengenai kesengajaan ini, yaitu dalam *Memorie Van Toelicting Swb.* Yaitu<sup>89</sup>:

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.”

Dikehendaki atau diketahui dalam teori ini ada dua aliran, yaitu<sup>90</sup>:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman. Dinegeri Belanda antara lain dianut oleh Simons. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:



- a. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
  - b. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman, dan mendapat sokongan kuat dari von Listz. Di Nederland penganutnya antara lain adalah Von Hamel.

Berdasarkan teori ini, pengetahuan didalam kehendak merupakan suatu kelakuan yang mana sebelum melakukan suatu tindakan iya terlebih dahulu memikirkan apa yang harus dia lakukan sehingga perbuatan tersebut mendapatkan gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi tahu dan mengerti.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu<sup>91</sup>:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.

<sup>91</sup>Anna Hamonangan Hutauruk. *Ibid*

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Adapun subyek hukum dalam hukum pidana ialah person dan badan hukum. manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut Badan Hukum.

Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuantertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroanterbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.

Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum publi. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-

diberi tugas untuk itu. Misalnya negara, propinsi, kabupaten, bank Indonesia, desa, dll.

- 2 Badan hukum dalam lingkungan hukumprivat, yaitu badan-badan yang pendirian dantatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, social pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olah raga, dll. Yang termasuk dalam hukum privat misalnya koperasi, NV, dan wakaf, dan yang harus bertanggungjawab dihadapan dimata hukum ialah dereksi dari suatu badan hukum tersebut.

## **B. Kemampuan bertanggungjawab**

Kemampuan untuk bertanggungjawab ialah keadaan batin orang normal, yang sehat. Didalam KUHP sendiri tidak ada yang menentukan Pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab akan tetapi ada Pasal yang hanya berhubungan dengan kemampuan untuk bertanggungjawab, yaitu terdapat pada pasal 44 KUHP yaitu:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya yang cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau jiwa yang terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Dari Pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwasanya, tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu karena disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak

Kemampuan bertanggungjawab harus ada<sup>92</sup>:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Factor akal (*intelektual factor*), di mana seseorang yang mempunyai akal yang bisa membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan mana tidak

Didalam pasal 44 mengenai perkataan jiwa dalam bahasa Belanda dipakai kata kekuatan akal (*verstandelijke vermogens*). Dalam *Swb. Nederland verstandelijke vermogens* sudah diganti menjadi *geest vermogen* (kekuatan rohani= jiwa), sebab bukan akal saja yang penting tetapi juga perasaan dan kehendak. Meskipun *strafwetboek Ned. Indie* dahulu belum mengikuti perubahan tersebut, tetapi dalam praktek telah dianggap seakan-akan sudah ada perubahan.<sup>93</sup>

Kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur (elemen) kesalahan. Sebab untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan. Oleh karena itu pada umumnya batin seseorang itu normal dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini juga dianggap ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu mungkin sakit jiwanya dan harus pula dibuktikan dengan alat bukti keterangan ahli, hakim harus

<sup>92</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hlm 178

memerintahkan untuk memeriksa terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut secara khusus dengan memanggil para ahli dalam hal kejiwaan, jika hasil pemeriksaan masih meragukan hakim, itu berarti adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat juga dijatuhkan, berdasarkan asas; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>94</sup>

Pompe sekaligus mengakui bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, dan dia menentang bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan elemen *strafbaar feit* dan semata-mata menganggapnya sebagai *strafuitsluitingsgrond* yaitu alasan penghapusan pidana. Menurutnya jika hakim ragu-ragu apakah terdakwa dalam hal ini termasuk di pasal 44, maka terdakwa dapat pengecualian pasal 44 tersebut.<sup>95</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan pembuktian akibat dari suatu kesalahan, apakah seseorang itu dapat menerima sangsi atau tidak dapat, misalnya orang tidur yang kehilangan kesadarannya, melakukan pemukulan terhadap orang lain yang ketika itu berada didekatnya, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pengadilan, mungkin saja dia melakukan perbuatan tersebut masih dalam keadaan sadar.